

INOVASI MANAJEMEN CONTROLLING DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS SYARIAH DI ERA DIGITAL

Rizqiatul Camelia¹, Dikki Permana Saputra², Fathur Rohmah³, Muhammad Alif Muaffa⁴, Nadia Izza Addina⁵, Siti Zubaidah^{6*}

¹⁻⁶Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan.

[1risa7308@gmail.com](mailto:risa7308@gmail.com), [2dikkipermana3@gmail.com](mailto:dikkipermana3@gmail.com), [3fathurfafaa@gmail.com](mailto:fathurfafaa@gmail.com), [4alifff11.alif@gmail.com](mailto:alifff11.alif@gmail.com), [5nadiaizza351@gmail.com](mailto:nadiaizza351@gmail.com),

^{6*}siti.zubaidah@trunojoyo.ac.id

Informasi Artikel

Draft awal: 10 September 2025
Revisi : 17 September 2025
Diterima : 22 September 2025
Available online: 23 September 2025

Keywords: *controlling management, Warung Madura, Islamic economics, digitalization, case study*

Tipe Artikel : Research paper (Qualitative)



Dikelola oleh Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya

Diterbitkan oleh UMSurabaya Publishing Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of controlling management in a Madura grocery store (Warung Madura) located in Telang Village from an Islamic economic perspective. The research employed a qualitative method with a single case study design, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that although controlling practices remain simple, such as manual financial recording, stock management, and capital reinvestment, the store owner consistently applies Islamic principles, including fair pricing, reasonable profit margins, and trustworthiness in capital management. Digital innovation is evident through the use of QRIS, although the application of financial and inventory management systems is still limited. The limitation of this study lies in its focus on a single store, which makes the results contextual and not generalizable. Nevertheless, this research provides practical implications for the development of Sharia-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and theoretical contributions by reinforcing the relevance of Islamic principles in controlling practices for microbusinesses.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen controlling pada salah satu Warung Madura di Desa Telang dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik controlling masih sederhana, seperti pencatatan manual keuangan, pengelolaan stok, dan reinvestasi modal, pemilik warung konsisten menerapkan prinsip syariah, seperti keadilan harga, margin keuntungan yang wajar, dan amanah dalam pengelolaan modal. Adopsi inovasi digital terlihat dari penggunaan QRIS, meski pemanfaatan aplikasi manajemen keuangan dan inventori masih terbatas. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti satu warung, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasi. Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pengembangan UMKM berbasis syariah serta memberikan kontribusi teoretis sebagai studi kasus yang menegaskan relevansi prinsip syariah dalam praktik controlling usaha mikro.

Kata Kunci: *Manajemen controlling, Warung Madura, ekonomi syariah, digitalisasi, studi kasus*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang kewirausahaan berbasis syariah menjadi alternatif strategis dalam membangun usaha yang

tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan keberkahan. Kewirausahaan sendiri merupakan proses penciptaan nilai melalui inovasi, pengambilan risiko, dan pengelolaan sumber daya secara mandiri serta wirausaha dituntut untuk

memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang senantiasa mencari peluang baru dan keberlanjutan dan peningkatan usaha(Darmaningrum et al., 2023).

Penerapan transformasi digital dalam operasional UMKM berpotensi mendorong perubahan budaya organisasi menuju pola yang lebih adaptif. Meski demikian, proses digitalisasi juga membawa jumlah risiko, tantangan dan kerumitan yang perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan usaha(Evangelista et al., 2023).

Kemajuan teknologi dan inovasi telah mendorong sektor fintech dari posisi marginal menjadi pemain utama dalam industry layanan keuangan. Pertumbuhan yang sangat cepat dipicu oleh ekspansi sektor perbankan percepatan digitalisasi, perubahan preferensi konsumen serta meningkatnya dukungan dari investor dan regulator. Sepanjang dekade terakhir, fintech telah merevolusi berbagai aspek layanan keuangan melalui penawaran nilai yang inovatif, unik, dan berfokus pada kebutuhan pelanggan, didukung oleh model bisnis yang kolaboratif dan tim yang kompeten seperti metode pembayaran yang dilakukan pada warung tersebut dengan sistem QRIS(Johan, 2024).

Seperti alat transaksi menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar nasional yang dirancang untuk menyederhanakan transaksi digital di Indonesia melalui pemindaian kode QR yang diterapkan pada warung madura di wilayah telang tersebut serta memudahkan mahasiswa atau warga sekitar dapat memudahkan dalam bertransaksi(Kristanty, 2024).

Pada masa digital saat ini, usaha berbasis syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Teknologi memungkinkan perluasan akses pasar, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Bisnis syariah juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti intensitas persaingan yang tinggi, belum optimalnya regulasi yang mendukung dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah yang masih relative rendah(Albar et al., 2024).

Kajian mengenai warung Madura pada umumnya menitikberatkan pada aspek sosial, kultural, serta ketangguhan mereka dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern. Faktor penting yang menopang keberlangsungan usaha warung Madura ialah modal sosial berupa jaringan komunitas, kepercayaan, serta norma gotong royong (Izzati et al., 2024). Di sisi lain, riset mengenai *controlling* berbasis digital lebih banyak dilakukan pada perusahaan menengah maupun besar. Sementara itu, penelitian

lain menelaah bahwa manajemen operasional pada warung Madura di Purwokerto lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan pelanggan dibanding integrasi sistem digital (Rachmawati & Syahrinullah, 2024). Dari uraian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar literatur hanya membahas warung Madura dari sisi sosial-budaya dan etos kerja, sedangkan kajian tentang penerapan inovasi *controlling* berbasis digital pada usaha kecil, khususnya yang berlandaskan prinsip syariah, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai inovasi manajemen *controlling* berbasis syariah dalam konteks warung Madura di era digital dipandang mampu memberikan kontribusi signifikan baik secara akademis maupun praktis.

Warung Madura, sebagai bentuk usaha mikro yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Desa Telang, menunjukkan karakteristik kewirausahaan yang kuat. Dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha lokal, warung Madura menjadi contoh nyata bagaimana semangat wirausaha tumbuh dari akar rumput. Namun, tantangan era digital menuntut adanya pembaruan dalam sistem pengelolaan, khususnya dalam aspek manajemen *controlling* yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pengukur kinerja usaha. Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa inovasi manajemen berperan penting dalam memperkuat daya saing UMKM (Wiweko & Anggara, 2025). Penerapan inovasi finansial melalui aplikasi pencatatan keuangan mampu meningkatkan transparansi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, inovasi pemasaran digital berkontribusi signifikan dalam memperluas pangsa pasar UMKM di era teknologi informasi (Taufikurrahman et al., 2023). Sedangkan, inovasi manajemen merupakan faktor kunci bagi UMKM untuk memperbaiki daya saing dan keberlanjutan, termasuk usaha mikro tradisional seperti warung Madura.

LANDASAN TEORI

Manajemen Controlling

Manajemen *controlling* merupakan salah satu elemen fundamental dalam siklus manajemen yang berperan untuk memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. *Controlling* juga didefinisikan sebagai proses untuk memeriksa apakah segala sesuatu telah dilakukan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang telah digariskan (Lestiana et al., 2019). Fungsi utama *controlling* meliputi pengukuran kinerja, perbandingan hasil dengan standar, evaluasi efektivitas dan efisiensi, serta tindakan korektif.

Indikator keberhasilan controlling antara lain efektivitas pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan, keakuratan informasi, serta kepatuhan terhadap aturan maupun regulasi (Sinurat et al., 2024). Dalam konteks usaha kecil berbasis syariah, indikator keberhasilan controlling tidak hanya diukur secara finansial, tetapi juga dengan memperhatikan nilai etika, transparansi, serta kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Simons, 1994).

Inovasi Manajemen dalam Usaha Kecil

Inovasi manajemen dapat dipahami sebagai suatu upaya pembaruan dalam praktik pengelolaan usaha dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Inovasi ini mencakup tiga aspek penting, yaitu operasional, finansial, dan pemasaran. Inovasi operasional diwujudkan melalui pembaruan dalam sistem manajemen stok, tata ruang usaha, maupun mekanisme distribusi. Inovasi finansial berhubungan dengan penggunaan pencatatan keuangan berbasis aplikasi sederhana, manajemen arus kas yang lebih teratur, serta pemanfaatan akses ke layanan keuangan mikro (Saleh & Jumarding, 2025). Sementara itu, inovasi pemasaran diwujudkan dengan memanfaatkan media digital, menerapkan promosi berbasis komunitas, serta mengembangkan loyalitas pelanggan (Alamsyahbana et al., 2023). Inovasi pada usaha kecil berfungsi sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, sehingga pelaku UMKM dapat bertahan meskipun menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya .

Prinsip Syariah dalam Bisnis

Usaha berbasis syariah berlandaskan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, serta menghindari praktik riba. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari aktivitas halal dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip syariah dalam aktivitas bisnis meliputi aspek keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan, sehingga mendorong terciptanya praktik usaha yang etis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama (Harahap et al., 2023).


Misalnya, warung tradisional yang menjalankan prinsip syariah tidak hanya menyediakan barang yang halal, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui layanan yang adil serta tidak merugikan. Penerapan prinsip tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen, memperkuat loyalitas, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, usaha kecil yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tidak

hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan sosial (Putra & Asri, 2024).

Peran Teknologi Digital, Tantangan dan Peluang pada Usaha Mikro

Perkembangan digitalisasi membuka peluang baru bagi usaha kecil dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan keuangan, sistem pembayaran elektronik, dan manajemen persediaan memungkinkan reduce kesalahan pencatatan dan mempercepat proses transaksi. Sebagai contoh, Penerapan Zahir Accounting pada UMKM Nazwa Sasirangan menunjukkan akurasi dan efisiensi yang meningkat dalam pengelolaan keuangan (Rahmawati et al., 2025). Demikian pula, aplikasi Buku Warung pada UMKM Herbal Lestari berhasil mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pencatatan keuangan (Choirunnisa & Sawitri, 2024).

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan resistensi dari pelaku usaha tradisional. Studi di Banda Aceh menunjukkan bahwa UMKM masih terhambat oleh kurangnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur, serta kepercayaan terhadap keamanan data (Salam & Imilda, 2024). Kesempatan yang muncul melalui digitalisasi mencakup efisiensi biaya, akses pasar yang lebih luas, serta transparansi pencatatan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Maulidin et al., 2025)



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Peneliti (2025)

1. Manajemen controlling berperan sebagai sistem pengawasan dan evaluasi dalam usaha kecil. Melalui proses pengukuran kinerja, perbandingan hasil dengan standar, serta korektif, controlling memastikan bahwa seluruh egitan berjalan sesuai target. Dalam konteks usaha kecil berbasis syariah, controlling juga harus mempertimbangkan nilai etika dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan hanya efisiensi finansial.
2. Inovasi manajemen bertindak sebagai faktor pennggerak peningkatan daya saing usaha. Inovasi operasional memperbaiki sistem kerja, inovasi finansial meningkatkan manajemen keuangan, dan inovasi pemasaran memperluas jaringan pelanggan. Inovasi membantu UMKM beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan efektivitas controlling.
3. Prinsip syariah dalam bisnis menjadi nilai dasar (core values) yang mengarahkan seluruh aktivitas usaha agar sesuai dengan ajaran islam. prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan mendorong terciptanya bisnis yang beretika dan dipercaya oleh konsumen. Prinsip ini juga menjadi pembeda utama usaha syariah dengan usaha konvensional.
4. Hubungan antar variabel
 - Manajemen Controlling dan Inovasi Manajemen saling mendukung dalam memastikan proses usaha berjalan efektif dan efisien.
 - Prinsip Syariah memperkuat arah dan batas etis dari kedua faktor sebelumnya agar tetap berada dalam koridor Islam.
 - Ketiga aspek tersebut secara sinergis berkontribusi terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Syariah, yang diukur melalui keberlanjutan, efisiensi, kepercayaan konsumen, dan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam proses manajemen usaha dan penerapan sistem digitalisasi pembayaran pada satu unit UMKM Warung Madura di Desa Telang, Bangkalan.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara nyata berdasarkan pengalaman langsung pelaku usaha tanpa adanya manipulasi variabel(Yin, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap makna dan nilai-nilai kewirausahaan berbasis syariah yang muncul dalam praktik usaha kecil di tengah perkembangan ekonomi digital.

Penelitian ini dilaksanakan di Warung Madura yang berlokasi di wilayah Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposif dengan alasan bahwa warung tersebut telah menerapkan sistem pembayaran digital seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), sehingga sesuai dengan fokus penelitian terkait adaptasi digital dalam usaha mikro. Kegiatan penelitian dilakukan dalam satu hari, mencakup observasi langsung terhadap aktivitas usaha, wawancara dengan pemilik warung sebagai sat-satunya informan, serta dokumentasi terhadap kondisi fisik, sistem pencatatan, dan alat transaksi yang digunakan.

Informan penelitian dipilih secara purposif, dengan kriteria sebagai berikut: (1) pelaku usaha yang secara langsung mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas operasional warung; (2) memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha berbasis mandiri; serta (3) telah menggunakan sistem pembayaran digital berbasis QRIS dalam kegiatan transaksional sehari-hari. Pemilihan informan tunggal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual terkait proses manajerial, pengambilan keputusan, serta strategi pengendalian usaha dalam konteks ekonomi syariah.

Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik kewirausahaan syariah dan digitalisasi UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles *et al.*, 1994, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil penelitian bersifat sistematis dan logis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan validitas triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi langsung dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki konsistensi antar-sumber dan antar-metode, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya serta

menggambarkan kondisi empiris yang sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Manajemen Keuangan dan Pengendalian Stok: Antara Keterbatasan dan Kecerdasan Adaptif

Salah satu aspek penting dalam manajemen *controlling* adalah pengendalian keuangan, seperti ditunjukkan oleh pemilik Warung Madura yang menggabungkan uang pribadi dan usaha, menandakan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan di sektor UMKM. Pernyataan ini menciptakan analisis tentang praktik pengelolaan keuangan pada usaha mikro yang dikelola secara mandiri.

Dari perspektif akuntansi konvensional, praktik ini melanggar prinsip entitas, yang menyatakan bahwa transaksi bisnis harus dipisahkan dari transaksi pribadi pemilik (Anthony & Govindarajan, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan masalah seperti ketidakakuratan laporan keuangan, kesulitan dalam penilaian kinerja usaha yang objektif, dan kemungkinan kebocoran dana. Dalam pengendalian internal, hal ini juga melemahkan sistem checks and balances akibat tidak adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan operasional. Namun, jika dilihat dari sudut pandang realitas sosio-ekonomi UMKM di Indonesia, praktik ini bukanlah sesuatu yang aneh atau menyimpang. Sebuah studi oleh Sari & Wijaya (2022) terhadap 200 UMKM di Jawa Timur menemukan bahwa lebih dari 78% pelaku usaha mikro tidak memisahkan rekening pribadi dan usaha, dengan alasan utama adalah keterbatasan modal awal dan kompleksitas administrasi yang dirasa memberatkan. Dalam kasus Warung Madura, penggabungan dana ini justru menjadi strategi bertahan hidup. Dengan modal yang terbatas, setiap rupiah yang masuk dari hasil penjualan langsung “gabungkan ke modal tidak dipisah, artinya digabungkan ke modal menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan pada Warung Madura masih bersifat terintegrasi antara keuangan pribadi dan usaha, di mana seluruh hasil penjualan langsung dimasukkan kembali sebagai tambahan modal kerja tanpa dilakukan pemisahan entitas secara administratif. Praktik ini lazim terjadi pada usaha mikro karena keterbatasan kapasitas finansial dan literasi akuntansi pelaku usaha, sehingga setiap keuntungan yang diperoleh segera digunakan untuk pembelian ulang barang dagangan guna menjaga perputaran kas dan kelangsungan operasional” (Wawancara Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad

2025), yang berarti langsung diinvestasikan kembali untuk pembelian stok barang dagangan. Ini adalah bentuk reinvestasi langsung yang memungkinkan usaha tetap berputar meskipun tanpa suntikan modal eksternal.

Dari perspektif syariah, praktik ini tidak serta-merta diharamkan. Yang menjadi tolok ukur utama dalam muamalah adalah niat (niyyah) dan kejujuran (sidq). Selama pemilik tidak berniat menipu, tidak menggelapkan hak orang lain, dan tetap transparan dalam pengelolaan harta, maka praktik ini dapat ditoleransi, meskipun secara teknis tidak ideal (Hanif, 2021). Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga pemilik usaha bertanggung jawab untuk mengelolanya sebaik mungkin, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelangsungan usaha. Dalam konteks ini, pemilik Warung Madura menunjukkan tanggung jawab moral dengan memastikan bahwa setiap pemasukan langsung digunakan untuk keberlanjutan usaha, bukan untuk konsumsi pribadi yang berlebihan.

Selanjutnya, dalam hal penentuan harga Pemilik warung menyatakan bahwa

harga jual ditetapkan dengan mengambil keuntungan 5-10% dari harga asli barang.” (Wawancara Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini adalah informasi yang sangat penting karena menunjukkan adanya sistem pricing yang terukur dan konsisten. Dalam manajemen *controlling*, penetapan harga merupakan bagian dari standar kinerja yang harus ditetapkan sebelumnya (Robbins & Coulter, 2022). Dengan memiliki margin keuntungan yang tetap, pemilik dapat memprediksi pendapatan dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.

Margin 5-10% ini juga sangat menarik ketika dianalisis dari perspektif ekonomi syariah. Dalam Islam, penetapan harga harus memenuhi prinsip ‘adl (keadilan). Harga tidak boleh terlalu rendah hingga merugikan penjual, dan tidak boleh terlalu tinggi hingga menyalimi pembeli. Margin 5-10% adalah margin yang sangat wajar dan rendah, terutama jika dibandingkan dengan markup yang biasa diterapkan oleh ritel modern yang bisa mencapai 20-50%. Ini menunjukkan bahwa pemilik Warung Madura tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar. Ini adalah manifestasi nyata dari konsep “harga wajar” (fair price dalam ekonomi Islam, yang menolak eksloitasi dan monopoli (Chapra, 2020).

Kebijakan harga yang adil mencerminkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW, yang selalu mengutamakan kejujuran dalam transaksi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengingatkan bahwa

seorang Muslim harus saling mendukung dan tidak menzalimi satu sama lain. Pemilik warung menerapkan prinsip ini dengan tidak mengeksplorasi kebutuhan masyarakat untuk keuntungan yang berlebihan.

“Dalam pengelolaan persediaan, pemilik mengungkapkan bahwa

pengawasan dilakukan melalui pencatatan di buku besar biar tahu keluar-masuknya uang dan stok barang.” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini merupakan praktik dasar yang sangat penting dalam pengelolaan rantai pasok yang berskala kecil. Pencatatan persediaan memudahkan pemilik untuk mengidentifikasi produk yang terjual dengan baik, produk yang kurang laku, serta waktu yang tepat untuk mengisi ulang stok. Tanpa adanya pencatatan ini, bisnis akan menghadapi risiko kelebihan stok yang dapat menyebabkan pemborosan dana, atau kekurangan stok yang bisa berujung pada hilangnya pelanggan.

Yang lebih menarik adalah respons terhadap pertanyaan keempat: “Apakah ada sistem pencatatan yang berbeda untuk barang-barang yang cepat laku atau mudah kadaluarsa?”

Pemilik menjelaskan, “Ya, ada sistem pencatatan yang berbeda untuk barang-barang tertentu terutama yang cepat terjual.” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini mencerminkan tingkat keterampilan manajerial yang tinggi. Dalam teori manajemen, hal ini disebut sebagai analisis ABC, di mana barang-barang dikelompokkan berdasarkan nilai atau frekuensi pergerakannya. Barang yang cepat terjual (kategori A) memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat karena berpengaruh besar terhadap arus kas dan profitabilitas (Griffin, 2021). Dengan melakukan catatan khusus, pemilik secara alami menerapkan asas pengelolaan yang efektif, meskipun tanpa adanya pendidikan resmi.

Praktik ini sejalan dengan prinsip syariah dalam pengelolaan aset. Dalam ajaran Islam, tindakan berlebihan atau pemborosan adalah hal yang diharamkan. Dengan mendokumentasikan barang-barang yang cepat terjual dan cepat basi, pemilik berupaya mengurangi kemungkinan kerugian karena barang yang sudah kadaluarsa, yang merupakan wujud dari pemborosan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola harta, karena setiap uang yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan harus dipertanggungjawabkan agar tidak terbuang begitu saja.

Aspek lain yang juga sangat penting adalah pengawasan terhadap SDM. Saat ditanya mengenai metode mengawasi karyawan, pemilik menyatakan dengan jelas,

“Tidak mempekerjakan karyawan, usaha ini dijaga secara mandiri” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini adalah hal yang biasa terjadi di kalangan usaha mikro, di mana biaya menjadi kendala utama dalam merekrut tenaga kerja. Namun, dari perspektif manajemen pengendalian, ini memiliki dua implikasi.

Di satu sisi, ini merupakan sebuah kekuatan. Tanpa adanya karyawan, risiko moral hazard yang berkaitan dengan perilaku curang atau tidak bertanggung jawab dari orang yang mendapatkan kepercayaan menjadi sangat kecil. Pemilik tidak perlu cemas tentang pencurian dana, penipuan dalam inventaris, atau laporan yang tidak benar. Semua aspek pengawasan dilakukan oleh satu individu yang sepenuhnya berkepentingan dengan kesuksesan bisnis. Hal ini membentuk sistem pengendalian internal yang sangat ketat, meskipun bersifat tidak resmi.

Di sisi lain, hal ini juga menjadi sebuah kelemahan. Ketergantungan sepenuhnya pada satu orang membuat bisnis sangat rentan terhadap gangguan. Jika pemilik mengalami sakit, perlu mengurus masalah keluarga, atau ingin mengambil cuti, maka bisnis harus ditutup. Ini menghambat kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan ukuran usaha.

Dalam jangka panjang, jika pemilik berencana untuk memperluas usaha atau membuka cabang baru, maka sistem yang di gunakan tetap “satu orang yaitu istri nya sendiri yang mengantikan bapaknya” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Hal tersebut tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu, meskipun saat ini sistem ini berjalan dengan baik, pemilik perlu mulai mempertimbangkan cara membangun sistem yang bisa diteruskan atau didelegasikan, contohnya dengan melatih anggota keluarga atau merekrut pekerja paruh waktu dengan pengawasan yang ketat.

Integrasi Nilai dan Prinsip Syariah dalam Fungsi Controlling: Etika sebagai Fondasi Pengendalian

Salah satu hasil paling penting dari wawancara ini adalah bahwa meskipun pemilik Warung Madura tidak secara resmi menyebut diri mereka sebagai pelaku bisnis syariah, hampir semua aspek dalam operasionalnya secara signifikan mencerminkan

prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa syariah bukan hanya sekadar nama atau sertifikasi, tetapi dapat berkembang secara alami dari kesadaran moral dan etika dalam berbisnis yang tinggi.

Dalam menetapkan harga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

“margin sebesar 5-10% mencerminkan prinsip keadilan.) (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025)

Dalam sistem ekonomi tradisional, harga sering kali ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa memperhatikan faktor moral. Seorang penjual mungkin bisa menaikkan harga dengan tajam saat permintaan meningkat, meskipun tindakan itu dapat merugikan konsumen. Dalam ekonomi syariah, praktik semacam ini tidak diperkenankan. Konsep gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dan riba penyaluran keuntungan tanpa imbalan yang jelas menghalangi kegiatan spekulasi dan eksploratif (Islam & Rahayu, 2020).

Pemilik Warung Madura, dengan secara terus-menerus menggunakan margin yang rendah, menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip keadilan. Ia tidak memanfaatkan keberadaannya sebagai satu-satunya penjual di kawasan tertentu untuk meningkatkan harga sembarangan. Ini merupakan wujud penerapan ide hisbah dalam ekonomi Islam, yaitu pengawasan pasar untuk memastikan tidak terjadinya penipuan, monopoli, atau ketidakadilan (Wibowo, 2021).

Selanjutnya, dalam hal manajemen risiko stok, pemilik menerapkan strategi yang sangat cerdas dan syariah-compliant:

“Melakukan perjanjian dengan agen, selama barang tidak kadaluarsa, jika tidak laku maka boleh dikembalikan ke agen.” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini adalah bentuk nyata dari prinsip pembagian risiko (risk sharing) yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi syariah.

Dalam sistem konvensional, risiko kerugian akibat barang tidak laku biasanya sepenuhnya ditanggung oleh pengecer. Jika barang tidak laku dan kadaluarsa, pengecer menanggung seluruh kerugian. Dalam sistem syariah, risiko seharusnya dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam rantai nilai. Dengan adanya perjanjian pengembalian barang, pemilik warung dan agen berbagi risiko bersama. Agen, sebagai pihak yang memiliki modal dan jaringan distribusi lebih besar, bersedia menanggung

sebagian risiko dengan menerima kembali barang yang tidak laku. Ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win*), bukan hubungan eksploratif di mana pihak yang lebih kuat memaksakan seluruh risiko kepada pihak yang lebih lemah.

Prinsip ini sejalan dengan konse mudharabah atau musyarakah dalam fiqh muamalah, di mana keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan. Meskipun bentuk perjanjian ini mungkin tidak tertulis secara formal dalam akad syariah, semangat dan substansinya sangat Islami. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan bahkan dalam transaksi sehari-hari yang sederhana.

Dalam hal pengendalian keuangan, meskipun tidak ada pemisahan formal antara uang pribadi dan usaha, semangat amanah tetap terjaga. Pemilik tidak menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi yang bersifat konsumtif, melainkan menggabungkannya kembali ke dalam modal usaha. Ini menunjukkan bahwa uang tersebut dikelola bukan untuk kepentingan pribadi sesaat, tetapi untuk keberlanjutan usaha yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

Dalam Islam, niat adalah segalanya. Jika niat pemilik adalah untuk menjaga amanah dan memastikan usaha tetap berjalan demi kemaslahatan bersama, maka praktik ini dapat diterima. Sebuah hadis qudsi menyatakan, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu.” (HR. Muslim). Dengan demikian, integritas moral dan niat baik menjadi fondasi utama dalam pengendalian, bahkan ketika sistem formal belum sempurna.

Evaluasi kinerja bulanan yang dilakukan dengan cara “mengamati perputaran modal dan ketersediaan barang mencerminkan suatu pendekatan yang menyeluruh.” (Wawancara, Pemilik Warung madura Bpk Ahmad 2025).

Dalam akuntansi tradisional, penilaian kinerja seringkali hanya terpusat pada laporan laba rugi. Sebaliknya, dari sudut pandang syariah, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh kelangsungan operasional dan keseimbangan antara yang dimasukkan dan yang dihasilkan. Dengan memperhatikan ketersediaan barang, pemilik usaha memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga terus memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat lewat ketersediaan barang-barang yang diperlukan sehari-hari.

Identifikasi Tantangan Operasional dan Strategi Mitigasi Risiko: Menghadapi Ketidakpastian dengan Kewaspadaan

Tidak ada bisnis yang tidak menghadapi tantangan, dan Warung Madura juga mengalami hal yang sama. Dalam satu sesi wawancara, sang pemilik dengan jujur menyampaikan dua masalah utama dalam mengatur keuangan warung:

“Meningkatnya jumlah pesaing dan pendapatan yang tidak konsisten. Kedua tantangan ini saling berhubungan dan mencerminkan dinamika pasar yang kompetitif serta fluktuasi ekonomi mikro” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Persaingan yang semakin meningkat merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, khususnya di zaman digital saat ini dimana informasi tersebar dengan cepat dan modal untuk memulai usaha ritel semakin mudah didapat. Keberadaan warung-warung baru di sekitar Desa Tellang pasti akan membagi pasar yang ada. Dalam ilmu manajemen strategik, hal ini disebut sebagai ancaman dari pemain baru dalam model Lima Kekuatan Porter (Porter, 2020). Untuk bertahan, Warung Madura harus membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, baik melalui diferensiasi produk, pelayanan yang lebih baik, atau hubungan emosional dengan pelanggan.

Pendapatan yang tidak konsisten merupakan masalah umum lain yang sering dijumpai oleh UMKM. Perubahan pendapatan setiap hari menjadikan perencanaan keuangan jangka panjang sangat menantang. Dalam pengelolaan kontrol, ketidakpastian ini perlu dipersiapkan dengan menciptakan cadangan atau dana darurat. Namun, karena margin keuntungan yang kecil dan modal yang terbatas, menciptakan dana darurat merupakan tantangan tersendiri.

Untuk menghadapi kedua tantangan ini, pemilik menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang sederhana tetapi efektif:

“Dengan melakukan pemeriksaan barang setiap hari dan mencatat laporan keuangan harian.” (Wawancara, Pemilik Wrung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini merupakan metode pengendalian yang sangat baik untuk pencegahan maupun deteksi. Dengan melakukan pemeriksaan setiap hari, pemilik dapat langsung mengenali jika ada kebocoran dalam persediaan atau kesalahan dalam pencatatan. Laporan keuangan yang disusun setiap hari memungkinkan pemilik untuk memantau arus kas secara langsung,

sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar.

Dalam literatur manajemen risiko, ini dikenal sebagai pendekatan monitoring berkelanjutan (*continuous monitoring*), yang jauh lebih efektif daripada audit atau evaluasi yang hanya dilakukan secara periodik (Anthony & Govindarajan, 2021). Dengan frekuensi pengendalian yang tinggi, risiko dapat diidentifikasi dan ditangani pada tahap awal, sebelum berkembang menjadi masalah besar.

Dalam hal stabilitas harga, pemilik mengakui bahwa

“harga cenderung stabil, tetapi jika harga barang di agen naik maka harga jual juga naik.” (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini menunjukkan bahwa Warung Madura berada dalam posisi price taker, bukan price maker. Sebagai pedagang eceran kecil, ia tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk menekan harga dari agen. Ketika agen menaikkan harga, satu-satunya pilihan adalah menaikkan harga jual atau menanggung kerugian.

Dari perspektif syariah, kenaikan harga karena faktor eksternal seperti kenaikan harga dari pemasok adalah sesuatu yang diperbolehkan, selama dilakukan secara transparan dan tidak bersifat manipulatif. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, Janganlah kamu menahan barang dengan tujuan menunggu harga naik, karena orang yang melakukan itu adalah pendosa. Pemilik Warung Madura tidak menahan barang untuk spekulasi, tetapi menyesuaikan harga secara wajar berdasarkan kenaikan biaya. Ini adalah praktik yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan penuh pada agen dapat menjadi titik lemah. Jika agen menaikkan harga secara sepikak atau memutuskan hubungan, maka usaha bisa terancam. Oleh karena itu, pemilik perlu mulai mempertimbangkan diversifikasi pemasok. Misalnya, mencari agen lain atau bahkan membeli langsung dari produsen jika volume pembelian sudah cukup besar. Ini akan meningkatkan daya tawar dan mengurangi ketergantungan.

Kesiapan dan Prospek Transformasi Digital: Menuju Sistem Pengendalian yang Lebih Cerdas dan Efisien

Era digital bukan lagi masa depan, tetapi realitas saat ini. Bahkan usaha mikro seperti Warung Madura pun tidak bisa menghindar dari gelombang transformasi ini. Dalam wawancara, ketika ditanya apakah warung sudah pernah menggunakan aplikasi kasir atau sistem POS,

pemilik menjawab, "Tidak, tapi warung sudah menggunakan pembayaran dengan metode QRIS." (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Jawaban ini sangat menarik karena menunjukkan adanya kesenjangan antara adopsi teknologi pembayaran dan teknologi manajemen.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah inovasi pembayaran digital yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai platform pembayaran dalam satu kode QR (Bank Indonesia, 2023). Adopsi QRIS oleh Warung Madura adalah langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa pemilik terbuka terhadap teknologi dan ingin memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Pembayaran nontunai juga mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memudahkan pencatatan transaksi, karena setiap transaksi QRIS meninggalkan jejak digital.

Namun, potensi QRIS ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk fungsi manajemen controlling. Saat ini, transaksi QRIS mungkin hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tanpa diintegrasikan ke dalam sistem pencatatan keuangan. Padahal, data transaksi QRIS dapat secara otomatis dicatat dan dikategorikan, sehingga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan akurasi laporan keuangan.

Ketika ditanya tentang rencana masa depan, pemilik dengan optimis menjawab, "Ada." (Wawancara, Pemilik Warung Madura Bpk Ahmad 2025).

Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa pemilik menyadari keterbatasan sistem manual saat ini dan memiliki kemauan untuk berubah. Rencana untuk mengembangkan manajemen keuangan yang lebih modern adalah pintu masuk yang sempurna untuk intervensi dan pendampingan.

Beberapa inovasi digital yang dapat segera diimplementasikan antara lain:

1. Aplikasi Akuntansi Sederhana: Menggunakan aplikasi seperti BukuWarung, Majoo, atau Majoo yang dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara otomatis, menghasilkan laporan laba rugi harian/mingguan/bulanan, dan bahkan mengingatkan jatuh tempo pembayaran ke agen. Aplikasi ini biasanya gratis atau berbiaya sangat murah, dan ramah pengguna.
2. Integrasi QRIS dengan Sistem Pencatatan: Beberapa aplikasi kasir sudah mendukung integrasi langsung dengan QRIS. Setiap kali pelanggan membayar dengan QRIS, transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem, termasuk

nama barang, jumlah, dan harga. Ini akan menghilangkan human error dalam pencatatan manual.

3. Sistem Inventory Digital: Aplikasi sederhana juga dapat digunakan untuk mencatat stok barang masuk dan keluar. Dengan barcode scanner murah, pemilik dapat mencatat stok hanya dengan memindai barcode, yang jauh lebih cepat dan akurat daripada menulis manual.
4. Dashboard Kinerja: Dengan data yang tercatat secara digital, pemilik dapat melihat dashboard sederhana yang menunjukkan tren penjualan, barang terlaris, margin keuntungan per kategori, dan lain-lain. Ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis.

Dari perspektif syariah, transformasi digital ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal amanah dan transparansi. Dengan sistem yang lebih akurat, pemilik dapat memastikan bahwa setiap rupiah dihitung dengan benar, tidak ada yang tercecer atau salah catat. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang lebih tinggi di hadapan Allah SWT atas amanah harta yang dikelola.

Selain itu, dengan laporan keuangan yang lebih rapi, pemilik juga dapat dengan mudah menghitung kewajiban zakatnya. Dalam Islam, zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika harta usaha telah mencapai nishab dan haul. Dengan sistem manual, perhitungan ini seringkali diabaikan atau dilakukan secara perkiraan. Dengan sistem digital, perhitungan zakat dapat dilakukan secara otomatis dan akurat, sehingga memastikan kewajiban syariah terpenuhi dengan sempurna.

Tantangan utama dalam transformasi ini adalah literasi digital dan kepercayaan terhadap teknologi. Pemilik mungkin merasa bahwa aplikasi digital terlalu rumit atau khawatir data keuangannya akan disalahgunakan. Oleh karena itu, pendampingan dari pihak eksternal seperti mahasiswa, lembaga keuangan syariah, atau pemerintah daerah sangat penting. Pelatihan singkat dan pendampingan berkelanjutan dapat membantu pemilik mengatasi hambatan psikologis dan teknis.

Dalam jangka panjang, jika Warung Madura berhasil mengadopsi sistem digital, ia tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga dapat menjadi role model bagi warung-warung lain di Desa Telang. Ini adalah bentuk dakwah bil hal-dakwah melalui tindakan nyata-yang jauh lebih efektif daripada sekadar retorika.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Warung Madura di Desa Telang mampu bertahan dan berkembang melalui praktik manajemen controlling yang sederhana namun adaptif, dengan menggabungkan pencatatan keuangan manual, reinvestasi modal, serta pengendalian stok yang efisien. Meskipun belum memisahkan dana pribadi dan usaha, pemilik secara konsisten menunjukkan amanah dan tanggung jawab moral sesuai prinsip ekonomi syariah, seperti penerapan margin keuntungan wajar 5–10%, keadilan harga, serta kerja sama berbagi risiko dengan agen.

Era digital saat ini, warung ini telah mengadopsi QRIS sebagai sarana transaksi, meski pemanfaatan teknologi manajemen akuntansi dan sistem inventory digital masih terbatas.

Tantangan utama berupa persaingan yang semakin ketat, pendapatan tidak stabil, serta keterbatasan sumber daya manusia diantisipasi melalui pencatatan keuangan dan pengecekan stok harian. Dengan keterbukaan terhadap inovasi digital dan dukungan pendampingan, Warung Madura berpotensi menjadi model penerapan manajemen controlling berbasis syariah yang efisien, beretika, dan berdaya saing di era transformasi ekonomi digital.

Saran

Strategi kepada pengelola Warung Madura agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi digital sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Para pelaku usaha dianjurkan untuk mulai mengadopsi digitalisasi dalam pencatatan finansial menggunakan aplikasi yang mudah seperti BukuWarung atau Majoo, sehingga setiap transaksi harian dapat tercatat dengan tepat dan transparan, yang mendukung efisiensi dan mempermudah perhitungan zakat perdagangan.

Penting untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis dengan membuka rekening khusus untuk kegiatan usaha agar prinsip akuntabilitas dan amanah bisa diimplementasikan sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Selain itu, pengelola warung perlu meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah melalui pelatihan atau pendampingan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah serta universitas setempat, supaya kemampuan manajerial dan pengendalian usaha semakin kuat.

Penggunaan QRIS juga sebaiknya dioptimalkan tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi diintegrasikan dengan sistem pencatatan penjualan digital untuk menciptakan mekanisme pengendalian yang lebih efisien. Di sisi lain, perlu ada pengembangan strategi diversifikasi pemasok untuk

memastikan kestabilan harga dan keberlanjutan pasokan barang, sementara kerjasama antara pemilik warung melalui forum komunitas dapat memperkuat posisi tawar dan menciptakan ekosistem ekonomi mikro berbasis kerjasama dan nilai-nilai syariah. Evaluasi kinerja keuangan dan persediaan secara rutin sangat penting agar keputusan operasional didasarkan pada data, bukan hanya pada insting. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pelaku Warung Madura dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan bisnis, dan menguatkan keberlanjutan usaha dari segi ekonomi dan spiritual di tengah perubahan digital yang semakin pesat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak di Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan arahan, dukungan, dan fasilitas dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan referensi, masukan, serta dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang dan bisnis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2021). Management control systems (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perkembangan QRIS Triwulan IV 2023. <https://www.bi.go.id>
- Chapra, M. U. (2020). Islam and economic development. The Islamic Foundation.
- Dewi, E. K., & Sari, D. P. (2021). Transformasi Digital pada UMKM Syariah: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 1120–1132. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211120-1132>
- Griffin, R. W. (2021). Fundamentals of management (10th ed.). Cengage Learning.
- Hanif, M. (2021). Akuntansi keuangan syariah: Teori dan praktik. Salemba Empat.
- Islami, M. F., & Rahayu, S. S. (2020). Manajemen Risiko dalam Bisnis Syariah: Integrasi Nilai dan Praktik. *Jurnal Muamalah dan Riset Islam (JUMARI)*, 1(1), 45–58.
- Nugroho, A., Prasetyo, Y., & Setiawan, R. (2023). Dampak QRIS terhadap Kinerja UMKM di

- Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 78–90. <https://doi.org/10.9744/jmk.25.1.78-90>
- Porter, M. E. (2020). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors* (Rev. ed.). Free Press.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Sari, D. P., & Wijaya, A. (2022). Sistem Pengendalian Manajemen pada UMKM: Studi Kasus di Kota Surabaya. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 512–525. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v31.i02.p08>
- Alamsyahbana, M. I., Rizki, M., Saputra, N. C., Sitepu, A. P., Sambodo, B., Hardiansyah, R., & Ardiansyah, F. (2023). Pencatatan Pembukuan Berbasis Digital Dengan Menggunakan Aplikasi Buku Kas (Studi Kasus Pelaku UMKM Desa Toapaya Selatan). *Community Development Journal*, 4(6).
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–670.
- Choirunnisa, F., & Sawitri, D. K. (2024). Digitalisasi Keuangan Melalui Aplikasi Buku Warung Pada UMKM Herbal Lestari Sebagai Sarana Manajemen Keuangan Usaha. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 60–69.
- Darmaningrum, K., Miftahorrozi, M., Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Putra, B. P., Manggaran, A. S., & Miftah, M. (2023). *Kewirausahaan Syariah*.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 33–42.
- Harahap, M. G., Hidayat, A. D., Mutia, R., Roni, A., Jalil, F. Y., Anggraini, R., Basmar, E., Tarmizi, R., Aprianti, K., & Affandy, F. F. (2023). *Perbankan syariah: Teori, konsep & implementasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Izzati, I. N., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi, F. (2024). ASPEK MODAL SOSIAL: PELUANG DAN TANTANGAN WARUNG MADURA DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1034–1048.
- Johan, J. (2024). Inovasi dalam teknologi keuangan: Mengubah praktik perbankan dan investasi tradisional. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 296–314.
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan tantangan keamanan bertransaksi dengan qrisk dalam era transformasi sistem pembayaran digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3933.
- Lestiana, N., Sari, J., Ariane, B., & Panjaitan, I. (2019). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI ERP YANG DI MODERASI BELIEF SYSTEM. *Jurnal Akuntansi Managerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 27–37.
- Maulidin, W. F., Nugraha, A. E., Rahma, R. A., Sutrisno, S., Alimar, M. M., Yudhiawan, R., & Kusuma, S. A. (2025). Pembukuan Digital yang Efisien untuk UMKM (Pendekatan Pengembangan Prototipe Excel VBA). *Infomatek*, 27(1), 9–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Putra, L. P., & Asri, K. H. (2024). Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di desa karang asem barat kecamatan citeureup. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 95–114.
- Rachmawati, D., & Syahrinullah, S. (2024). Analisis Manajemen Operasional dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pelanggan pada warung Madura di Purwokerto. *Journal of Management Branding*, 1(2), 127–137.
- Rahmawati, N., Fattah, T. K., Salman, P., & Pebriadi, M. S. (2025). Digitalisasi Keuangan UMKM Solusi Modern dan Efisien dengan Zahir Accounting. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 5(2), 464–473.
- Salam, A., & Imilda. (2024). Transformasi Digital UMKM Indonesia di Era Industri 5.0: Studi Kasus di Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i1.772>
- Saleh, W., & Jumarding, A. (2025). Implementasi Akuntansi Digital Guna Pencatatan Keuangan Pada UMKM. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 8(1), 42–51.
- Simons, R. (1994). *Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal*. Harvard Business Press.
- Sinurat, B., Rohmah, A. M., & Adiyanto, M. R. (2024). Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada UMKM Warung Madura Ar-Rahman. *Jurnal*

- Media Akademik (JMA), 2(6).*
- Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y., Sutrisno, A. I., Meiyantika, A. S., Pranata, H. A., & Bintari, P. F. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM" FINZA COOKIES AND CAKE" DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur, 2(02)*, 90–96.
- Wiweko, A., & Anggara, A. W. (2025). A review of digital marketing practices among SMEs in Indonesia: Trends, challenges, and opportunities. *International Research Journal of Economics and Management Studies IRJEMS, 4(5)*.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In *SAGE Publications Ltc* (6th ed.). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>